

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.

1. Profil Objek Penelitian

a. Profil CV Cahaya Tour

CV Cahaya Tour Berdiri pada 3 Desember 2004, Alamat : Perum Bumi Guwosari Blok 8 Jalan Nakula 2 No 55 Pajangan Bantul Yogyakarta 55721. Pemilik bernama Albertus Okky iriawan, Jumlah kendaraan 6 kendaraan.

b. Profil GH tour and travel

GH tour and travel Berdiri pada 10 Desember 2018, Alamat : Tegalrejo Dk Vi Jadan Rt 04 Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta, Pemegang CV bernama ilham, Jumlah kendaraan sebanyak 21 kendaraan.

c. Profil CV. Mae Trans

CV. Mae Trans berdiri pada 27 maret 2018, Alamat : Omgobayan, Rt 01, DX DI, kasihan, bantul. Pemilik bernama Ilham Fajar Rizky. Jumlah kendaraan : 11 unit, 3 mobil pribadi, 5 unit dari 3 rekan dalam tim maetrans, 3 unit titipan.

2. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di rental mobil di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans berikut ini penulis akan menganalisis substansi perjanjian menyewa mobil. Bentuk perjanjian ini adalah tertulis dengan akta dibawah tangan. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa.
- b. Subyek hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu :
 - 1) Pihak rental atau pihak yang menyewakan yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.
 - 2) Pihak kedua yaitu pihak penyewa.
- c. Objek barang yang disewakan yaitu terdiri dari :
 - 1) Merk/Tipe
 - 2) Tahun
 - 3) Nomor Polisi
 - 4) Warna
 - 5) STNK
 - 6) Terdapat daftar peralatan mobil didalam dan dibagasi
- d. Terdapat jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan oleh kedua pihak.

- e. Terdapat ketentuan besarnya uang sewa yang diwajibkan pihak penyewa untuk membayar biaya sewa atau angsuran sewanya. Terdapat ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang mencicil atau mengangsur biaya sewa mobil. (ketentuan berapa kali angsuran, waktu, dan jatuh temponya).
- f. Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang terdiri dari :
- 1) Pihak yang menyewakan memberikan fasilitas kendaraan kepada pihak 1 (satu) unit kendaraan dalam kondisi baik, layak, dan siap pakai.
 - 2) Pihak penyewa menerima kendaraan dari pihak yang menyewakan dengan rincian seperti diatas dan cukup dibuktikan dengan perjanjian ini sebagai bukti atau kwitansi tanda penerimaan yang sah atas jumlah kendaraan yang sah yang diserahkan dalam perjanjian ini.
 - 3) Terdapat ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang mencicil atau mengangsur biaya sewa mobil. (ketentuan berapa kali angsuran, waktu, dan jatuh temponya)
 - 4) Terdapat ketentuan apabila pihak penyewa terlambat untuk mengembalikan mobil sewa dan terlambat untuk memebayar biaya sewa maka akan dikenakan denda atau charge sebesar 10% perjam atau dapat dihitung harian.

- 5) Pihak yang menyewakan menyerahkan kendaraan kepada pihak penyewa terkait perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan ketentuan serta syarat-syarat yang dituangkan dalam ikatan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
- 6) Ketentuan bahwa pihak penyewa tidak boleh mengulang sewakan mobil sewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pihak yang menyewakan.
- 7) Pihak penyewa tidak berhak untuk menggadaikan atau menjual kepada pihak manapun. Apabila terjadi tindakan tersebut pihak penyewa akan dijerat dengan pasal penggelapan dan pihak yang menyewakan berhak menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.
- 8) Pihak penyewa diwajibkan untuk menjaga, merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan baik bensin maupun body atay fisik mobil kendaraan sebelum menyewanya, dan wajib memperbaiki kerusakan seperti kondisi semula saat awal serah terima kendaraan.
- 9) Tagihan pajak dan beban lainnya pada mobil sewa yang dikenakan terhadap barang sewaan tersebut tapi tidak terbatas pada biaya materai, merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh pihak yang menyewakan sampai perjanjian itu berakhir.

- 10) Pihak penyewa bertanggung jawab atas resiko kendaraan beserta beban biaya yang terjadi yang diakibatkan karena pihak penyewa atau penyewa lain (pihak ketiga), karena kecelakaan, tindakan kriminal ,perampokan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain) beserta biaya yang menyangkut penyelesaian dalam mobil sewaan tersebut.
- g. Apabila terjadi perbedaan kepentingan atau pendapat dan terjadi perselisihan ataupun sengketa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan yang berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa mobil ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang tidak dapat diterima, maka pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan setuju untuk menyelesaikan masalah pengadilan negeri dimana surat perjanjian ini dibuat tanpa mengurangi hak yang menyewakan untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
- h. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian beserta syarat serta ketentuan dalam perjanjian, dan setiap perubahan atas perjanjian beserta syarat dan ketentuannya dalam perjanjian ini sebagaimana dianggap perlu oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, hanya berlaku bilamana dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pihak penyewa dan yang menyewakan atau wakil mereka yang

sah, serta merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

- i. Perjanjian tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.
- j. Tanda tangan para pihak diatas materai dan tanda tangan saksi-saksi.

3. Syarat Sah Perjanjian Sewa CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari empat (4) bagian yaitu antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sah ini maksudnya adalah suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari para pihak tanpa adanya paksaan dan kekhilafan. Perjanjian yang dibuat harus dibuat dengan ikhlas dan kemauan sendiri. Dalam CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan oleh para pihak dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan. Pihak dari perjanjian disini adalah pihak yang menyewakan pemilik yang bertanggung jawab atas CV tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Syarat ini maksudnya adalah kemampuan dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh

hukum dinyatakan sebagai subjek hukum dan berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang telah dewasa, orang-orang yang tidak dibawah pengampuan, dan wanita yang telah menikah. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans telah dewasa para pihaknya dan telah dinyatakan cakap hukum sehingga sah untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu.

Syarat ini menyangkut obyek hukum atau bendanya. Menyangkut wujud bendanya, bergerak atau tidak bergerak, objeknya jelas mengenai jenis barangnya, kualitasnya, dan mutu barangnya, tahun berapa, dan lain-lain. Objek pokok dalam perjanjian dalam sewa menyewa ini telah jelas wujudnya, kualitasnya, tahunnya, benda bergerak, warna, tipe dan merknya. Mobil yang disewa adalah mobil Innova all new berwarna hitam dengan keadaan baik dan tidak ada kerusakan apapun.

d. Suatu sebab yang halal.

Dalam syarat ini maksudnya adalah objek hukum yang menjadi pokok dalam perjanjian harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan oleh hukum. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak ini dalam pelaksanaannya objeknya tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

4. Hak dan kewajiban Sewa CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya

Dari yang telah penulis paparkan diatas, baik subjek maupun objek telah memenuhi syarat sah perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat para pihak di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban dan hak para pihak di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans antara lain terdiri dari:

- a. Hak dan kewajiban pihak penyewa di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans
 - 1) Hak penyewa yang terdiri dari :
 - a) Pihak penyewa berhak menerima kendaraan yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
 - b) Pihak penyewa memperoleh kenikmatan dan kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhan atas barang yang disewa selama berlangsungnya waktu sewa.
 - c) Pihak penyewa berhak untuk menerima penukaran, penggantian, atau pembetulan apabila keadaan mobil yang disewa ternyata tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - d) Pihak penyewa berhak untuk menuntut ganti kerugian pada pihak yang menyewakan apabila terjadi macetnya mobil yang disebabkan habisnya oli mesin, air radiator, dan penyebab lain yang menyebabkan penyewa mengalami kerugian waktu dan

penyewa berhak menerima ganti rugi berupa potongan harga sewa atau penukaran mobil.

2) Sedangkan kewajiban pihak penyewa di rental mobil CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans antara lain terdiri dari :

- a. Pihak penyewa wajib untuk membayar harga sewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa mobil.
- b. Pihak penyewa wajib untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil.
- c. Pihak penyewa wajib untuk menanggung kerugian akibat terjadinya kerusakan, pelanggaran lalu lintas, dan kesalahan penyewa sendiri, dalam hal ini berupa biaya.
- d. Pihak penyewa wajib memenuhi atau mencukupi segala keperluan operasional kendaraan misalnya seperti BBM.
- e. Pihak penyewa wajib untuk memberitahu tujuan mobil yang akan disewa untuk keperluan apa.
- f. Pihak penyewa wajib membayar ganti rugi keterlambatan berupa sejumlah uang yang telah disepakati sesuai dengan lamanya keterlambatan.
- g. Pihak penyewa menggunakan kendaraannya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

- h. Pihak penyewa wajib menyerahkan kendaraanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
 - i. Pihak penyewa wajib memelihara kendaraan seperti miliknya sendiri selama waktu sewa berlangsung.
 - b. Ketentuan Hak dan Kewajiban Bagi Pihak yang Menyewakan
 - 1) Hak-hak pihak menyewakan dirental mobil CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans ketentuannya antara lain terdiri dari :
 - a) Pihak yang menyewakan menerima uang sewa sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan pihak penyewa.
 - b) Pihak yang menyewakan menerima jaminan berupa sebuah sepeda motor dan STNK penyewa serta KTP Yogyakarta yang masih berlaku.
 - c) Pihak yang menyewakan berhak meminta atas ganti rugi dari pihak penyewa apabila kerugian tersebut disebabkan oleh faktor kealfaan atau kesengajaan dari pihak penyewa.
 - d) Pihak yang menyewakan berhak untuk menerima dan meminta pembetulan kendaraan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan mobil sewaan yang disebabkan kesalahan dari pihak penyewa.

- e) Pihak yang menyewakan berhak untuk mendapatkan mobil sewaan dengan kondisi yang sama sebelum pihak penyewa menyewa mobil yang disewakannya.
- 2) Kewajiban-kewajiban pihak yang menyewakan juga diatur ketentuannya di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans yang kewajibannya terdiri dari :
- a) Pihak yang menyewakan wajib untuk menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor, STNK motor, dan KTP yang dijadikan jaminan.
 - b) Pihak yang menyewakan wajib untuk menyediakan mobil dalam kondisi yang baik, siap pakai, tidak rusak ataupun terdapat cacat untuk disewakan.
 - c) Pihak yang menyewakan wajib untuk memastikan kembali kondisi mobil agar tidak terjadi kendala yang merugikan pihak penyewa nantinya.
 - d) Pihak yang menyewakan membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil dan wajib meminta pihak penyewa untuk bersedia menandatangani sebagai kata sepakat atas perjanjian tersebut.
 - e) Apabila terdapat cacatan kondisi yang kurang baik pada mobil sewaan, pihak yang menyewakan wajib memberitahukan cacat yang sebelumnya sudah ada ketika

penyewa akan menyewa mobil. Contohnya seperti lecet dimobil.

- f) Pihak yang menyewakan wajib bersedia bertanggung jawab secara bersama dengan pihak penyewa apabila terjadi kerugian di luar kesalahan penyewa (*overmacht*) selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa mobil.
- g) Pihak yang menyewakan wajib mengganti kerugian yang disebabkan mobil sewanya macet karena penyebab tertentu dan menggantinya dengan mobil yang baru apabila lokasi penjemputan masih terjangkau.
- h) Pihak yang menyewakan wajib menanggung ganti kerugian sendiri apabila pihak penyewa rental mobil dengan supir dan kecelakaan atau kerusakan sewa karena kelalaian supir.

5. Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans

Dalam menyewa mobil tentu terdapat prosedur didalamnya. Prosedur yang ditentukan untuk menyewa mobil pada salah satu perusahaan jasa tentu ada perbedaan antara prosedur perusahaan yang satu dengan prosedur perusahaan yang lainnya. Namun secara umum prosedur perusahaan sewa mobil yang satu dengan perusahaan sewa mobil yang lainnya hampir sama. Dalam CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans, memuat beberapa prosedur antara lain yang di jelaskan oleh Nedi Kurniawan Putra sebagai pemilik usaha sewa mobil ini

adalah penyewa dapat datang sendiri dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar dapat menyewa mobil. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka penyewa tidak dapat menyewa mobil diperusahaan CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans ini. Apabila penyewanya merupakan atas nama perusahaan atau badan hukum maka ada perwakilan dan surat keterangan resmi dari perusahaan. Syarat-syarat untuk menyewa mobil pada CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib memiliki SIM A yang masih berlaku. Apabila pengemudi tidak memiliki SIM A maka tidak diperbolehkan untuk menyewa mobil agar tidak melanggar hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.
- b. Penyewa juga wajib mempunyai KTP Yogyakarta yang masih berlaku karena apabila tidak memiliki KTP dikhawatirkan akan terjadi tindak penggelapan karena tempat tinggal penyewa tidak dapat disurvei oleh pihak yang menyewakan. dan KTP ini nantinya akan ditahan oleh pihak yang menyewakan selama masa sewa berjalan dan dijadikan sebagai jaminan.
- c. Meninggalkan sepeda motor dan STNK penyewa kepada pihak yang menyewakan untuk dijadikan sebagai jaminan.
- d. Mempunyai Kartu Keluarga (KK) sebagai penguat keterangan yang lebih jelas sebagai pengganti KTP. Tetapi syarat ini tidak berlaku

mutlak bagi CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans. Apabila pihak penyewa merupakan orang yang dikenal atau dekat dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan pimpinan CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans maka cukup dengan KTP saja. Tetapi apabila tidak kenal dan tidak punya hubungan kekerabatan maka ini perlu hanya sebagai penguat saja.

- e. Syarat selanjutnya adalah pihak penyewa bersedia untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan atau pihak rental mobil. Tanda tangan ini bermaksud agar perjanjian sewa menyewa mobil sah menurut hukum dan sebagai kata sepakat kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan keberatan atau dirugikan dari salah satu pihak untuk tunduk kepada perjanjian sewa menyewa tersebut.
- f. Pihak penyewa bersedia untuk disurvei tempat tinggalnya oleh pihak yang menyewakan apakah telah sesuai dengan alamat di KTP atau tidak. Survei tempat tinggal perlu untuk dilakukan pimpinan CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans apabila merasa ragu agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Unsur Esensial dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil selain adanya syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, pelaksanaannya

juga perlu untuk memperhatikan harga sewa dari objek. Harga sewa mobil bervariasi macamnya biasanya dibedakan berdasarkan merk mobil, tipe mobil, dan tahun dari mobil. Mobil-mobil yang disewakan oleh pihak rental haruslah dalam kondisi yang baik, layak untuk digunakan, dan siap pakai, tidak rusak ataupun cacat agar pihak penyewa merasa puas kebutuhannya telah terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Apabila kondisi mobil itu tidak baik itu juga berpengaruh pada nama baik perusahaan sewa mobil itu sendiri dan hal tersebut tentu merugikan, sehingga dianggap tidak memberikan layanan dan kualitas dengan baik bagi pihak penyewa dan keadaan tersebut membuat penyewa berpikir dua kali untuk menyewa di perusahaan yang sama dan berita tersebut akan menyebabkan promosi tidak laku. Terlebih lagi apabila kondisi mobil tidak baik dan ditengah-tengah perjalanan mesin mobil bermasalah atau mogok maka akan merugikan kedua belah pihak juga dan pihak penyewa pasti meminta ganti rugi atau apabila tempatnya masih terjangkau maka meminta ganti unit mobil dan tentu saja hal ini memakan waktu atau bisa juga meminta harga sewa lebih murah.

a. Barang

Kendaraan yang disewakan CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans yaitu mobil Avanza 2017, Avanza Veloz, Xenia 2017, Brio 2017, Mazda Reborn, Hi Ace.

b. Harga

Harga sewa kendaraan CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans yaitu mobil Avanza 2017, Avanza Veloz, Xenia 2017, Brio 2017, Mazda Reborn per 12 jam Rp 250.000,- dan per 24 jam Rp 300.000,- dan Hi Ace per 12 jam Rp 400.000,- dan per 24 jam Rp 450.000,-.

Berikut daftar harga CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans

1) Daftar Harga Sewa Mobil di CV. GH Tour and Travel

PRICELIST RENT CAR

GH TRANSPORT
YOUR BEST PARTNER TO TRAVEL

0878 3245 5264 (Fahrin)
gh.tourwisatajogja | gh.tourjogja@gmail.com
Tegalrejo DK. VI Jadan RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Y

NO	MOBIL	HARGA 12 JAM	HARGA 24 JAM	HARGA PER HARI	HARGA ALL IN
1	Grand Avanza MT	Rp 225.000	Rp 275.000	-	Rp 550.000
2	Great Xenia MT	Rp 225.000	Rp 275.000	-	Rp 550.000
3	Mobilio MT/AT	Rp 225.000	Rp 275.000	-	Rp 550.000
4	Ertiga MT	Rp 225.000	Rp 275.000	-	Rp 550.000
5	Grand Livina AT	Rp 225.000	Rp 275.000	-	Rp 550.000
6	Brio MT/AT	Rp 200.000	Rp 250.000	-	Rp 500.000
7	Calya MT/AT	Rp 200.000	Rp 250.000	-	Rp 500.000
8	Honda Jazz	-	-	Rp 400.000	Rp 650.000
9	Toyota Yaris	-	-	Rp 400.000	Rp 650.000
10	X pander	-	-	Rp 300.000	Rp 600.000
11	Sienta	-	-	Rp 300.000	Rp 600.000
12	Grand Inova	-	-	Rp 350.000	Rp 700.000
13	Innova Rebon	-	-	Rp 400.000	Rp 750.000
14	Hiace (15 seat)	-	-	-	Rp 1.200.000
15	Elf Long NLR (17-19 seat)	-	-	-	Rp 1.200.000
16	Elf Short (10 seat)	-	-	-	Rp 800.000
17	Toyota Camry	-	-	-	Rp 1.700.000
18	Fortuner / Pajero Sport	-	-	-	Rp 2.250.000
19	Alphard / Vellfire	-	-	-	Rp 2.750.000
20	Medium Bus (31-35 seat)	-	-	-	Rp 1.800.000
21	Big Bus SHD (50-59 seat)	-	-	-	Rp 3.250.000

Free delivery unit wilayah UMY, Stasiun Tugu, Lempuyangan dan Sekitarnya
Mobil bersih, nyaman dan harum
Driver ramah, aman dan amanah
All in include Mobil, Driver dan BBM
Harga All in berlaku untuk pemakaian wilayah DIY
Mahasiswa harga ISTIMEWA
Syarat : KTP/SIM, Kartu pelajar/kartu mahasiswa dan STNK + motor

Gambar 4.1. Daftar Harga CV. GH Tour and Travel

2) Daftar Harga Sewa Mobil di CV. Cahya Tour

Tabel 4.1. Daftar Harga Sewa Mobil di CV. Cahya Tour

Kendaraan	12 Jam	24 Jam
Avanza 2017	Rp 250.000	Rp 300.000
Avanza Veloz	Rp 250.000	Rp 300.000
Xenia 2017	Rp 250.000	Rp 300.000
Brio 2017	Rp 250.000	Rp 300.000
Mazda Reborn	Rp 400.000	Rp 450.000
Hi ace	-	Rp 900.000

3) Daftar Harga Sewa Mobil di CV. Mae Trans

Tabel 4.2. Daftar Harga Sewa Mobil di CV. Mae Trans

Kendaraan	12 Jam	24 Jam
Avanza 2017	Rp 250.000	Rp 300.000
Avanza Veloz	Rp 250.000	Rp 300.000
Xenia 2017	Rp 250.000	Rp 300.000
Brio 2017	Rp 250.000	Rp 300.000
Mazda Reborn	Rp 400.000	Rp 450.000
Hi ace	-	Rp 900.000

c. Waktu

Syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang menyewakan atau pihak rental harus disepakati dan atas

persetujuan pihak penyewa, apabila pihak penyewa tidak sepakat atau tidak setuju atas syarat dan ketentuan dari pihak rental maka pelaksanaan sewa menyewa mobil tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak setuju. Ketentuan dan syarat dari rental mobil yang satu dengan rental yang lainnya tentu ada perbedaan. Berikut ketentuan di rental mobil CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans :

Sewa dihitung per 12 jam atau per 24 jam atau kelipatannya dan dapat dihitung perbulan atau pertahun selebihnya apabila ada keterlambatan maka dapat dihitung perjam dengan denda 10% dari harga sewa. Hitungan waktu sewa di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans juga dapat dilakukan dalam dihitung bulanan maupun tahunan atau drop luar kota tergantung permintaan pihak penyewa.

B. Bentuk Wanprestasi Penyewa pada CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans

1. Penyewa merusak objek sewa.

Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di CV. GH Tour and Travel yaitu penyewa merusak objek sewadiduga tidak memiliki itikad baik setelah ditagih berulang kali tetapi selalu mengabaikan adalah penyewa mobil bernama bapak Randi untuk pemakaian selama tiga hari tetapi mobil sewa mengalami kerusakan

karena penyewa tidak hati-hati sehingga yang menyebabkan kerusakan yang pada bagian mobil dan onderdil mobil dan harus diasuransikan selama 20 hari dimana hal tersebut tentu merugikan pihak rental secara materil maupun immateril karena mobil rental tidak dapat disewakan oleh pihak lain pada masa perbaikan berlangsung. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh CV. GH Tour and Travel apabila terjadi kerusakan maka pihak penyewa menanggung biaya kerugian Rp.500.000,00. untuk klaim asuransi serta biaya penuh sewa selama mobil dalam perbaikan. Pihak penyewa menyewa mobil Toyota Innova all new Tahun 2018 dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,00. perharinya dan karena masa perbaikan hingga 20 hari maka Bapak Randi wajib membayar kerugian sebesar Rp 4.000.00,00¹.

2. Penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukandi CV. Cahya Tour yaitu penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan, pihak penyewa seharusnya melakukan pengembalian mobil pada malam hari tetapi mundur dan pihak rental memberikan toleransi waktu sampai 2jam akan tetapi pihak penyewa masih saja melakukan wanprestasi. CV. Cahya Tour dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi berupa keterlambatan menggunakan cara negosiasi atau menggunakan cara kekeluargaan, perhitungan untuk keterlambatan

¹ Wawancara dengan Bapak ilham selaku Pimpinan CV. GH Tour and Travel pada tanggal 1 November 2019.

dihitung setiap jam nya dan besarnya denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa².

3. Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di CV. Mae Trans yaitu penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak CV. Mae Trans yaitu adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian antara pihak CV. Mae Trans dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan dengan pihak CV. Mae Trans adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam hal ini penyewa menyewakan ulang objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu xenia 2017 dengan warna silver dalam hal ini penyewa datang langsung ketempat CV. Mae Trans dan penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak CV. Mae Trans secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak CV. Mae Trans selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa³. Dari Ketentuan tersebut, telah diatur didalam

² Wawancara dengan Bapak Albertus okki setiawan selaku Pimpinan CV. Cahaya Tour pada tanggal 3 November 2019.

³ Wawancara dengan Ilham Fajar Rizki selaku Pimpinan CV. Mae Transl pada tanggal 2 November 2019.

Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatayang menyatakan bahwa penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah mobil yang dipakai sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.

Upaya perlindungan hukum secara yuridis mengenai perbuatan mengulang sewakan telah sedemikian diatur pada sistem hukum keperdataan di Indonesia. Pada ketentuan KUHPerdatatentang sewa-menyewa dalam Pasal1559 yaitu pihak penyewa tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang di sewakan maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain, selama ketentuan ini tidak dilarang di dalam perjanjian antara pihak yang mnyewakan dan pihak penyewa. Akan tetapi kenyataan masih saja terdapat penyewa yang mengalihkannya kepada pihak ketiga atau pun orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dan sepertujuan dari pihak yang menyewakan.

Pada perjanjian sewa-menyewa mobil baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, aturan dalam Pasal1559 KUHPerdata jelas tidak memperbolehkan mengalihkan sewa maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain. Dalam sewa-menyewa kendaraan di sini memakai

perjanjian konsensual, namun dalam Undang-Undang dibedakan akibat-akibatnya antara tertulis dan tidak tertulis (lisan). Pada sewa-menyewasecara tertulis terdapat pada Pasal1570 dijelaskan bahwa jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampu tanpa dipelakukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan dalam sewa-menyewatidak tertulis (lisan) terdapat pada Pasal1571 jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat⁴.

C. Penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans

Penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada CV. GH Tour yaitu penyewa merusak objek sewa.Penyelesaiannya menurut pemilik rental CV. GH Tour and Travel yaitu mengganti, perincian ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penyewa sebesar Rp. 4.500.000,00 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketentuan dari asuransi mobil tersebut bahwa pemilik mobil menanggung kerugian sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap kejadian yang mendapat tanggungan asuransi. Artinya untuk memperbaiki

⁴Zaeni Asyhadie. 2018. Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan:Hukum Adat).Depok : Rajawali Pers. Cet.Ke-3.

mobil pemilik mobil hanya menanggung biaya sebesar Rp. 500.000,00 dan selebihnya akan menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Maka biaya untuk klaim asuransi ini ditanggung oleh pihak penyewa.

2. Selama mobil diperbaiki dibengkel, maka penyewa harus membayar biaya sebagai pengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh. Biaya yang dikenakan sebesar 50% dari harga sewa sesuai dengan perjanjian, Pemilik CV. GH Tour and Travel memperkirakan waktu perbaikan 20 hari dengan harga sewa Rp. 400.000,00. Per hari. Maka untuk 10 hari penyewa harus membayar ganti kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00. Pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,00 tersebut menunjukkan bahwa kedua ketentuan mengenai ganti rugi dalam perjanjian tidak diberlakukan secara ketat. Penyewa tidak dituntut untuk memperbaiki kerusakan atau membayar sebesar kerusakan yang terjadi, melainkan hanya diwajibkan menanggung biaya selama masa perbaikan asuransi mobil⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur CV. GH Tour and Travel dalam hal penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa sejauh ini masih dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Pimpinan CV. GH Tour and Travel pada tanggal 1 November 2019.

menyewakan dengan pihak penyewa karena pihak penyewa rata-rata masih itikad baik untuk tidak menghilang begitu saja⁶.

Penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada CV. Cahya Tour yaitu penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan. Penyelesaiannya yaitu Pihak penyewa contohnya menyewa mobil APV dengan harga sewa Rp300.000/24jam dan melakukan keterlambatan pengembalian mobil sewa selama 5 jam perhitungannya adalah $10\% \times \text{Rp } 300.000 \times 5 \text{ jam} = \text{Rp } 150.000$, jadi pihak penyewa membayar ganti rugi keterlambatan Rp 150.000 karena keterlambatan 5jam apabila terlambat 1jam hanya membayar Rp30.000⁷. CV. Cahya Tour dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi berupa keterlambatan menggunakan cara negosiasi atau menggunakan cara kekeluargaan, perhitungan untuk keterlambatan dihitung setiap jam nya dan besarnya denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa. Cara penyelesaiannya dengan memberikan Denda untuk tiap jamnya adalah 10% yang diberikan pihak rental untuk semua jenis mobil dan harus dibayarkan apabila terlambat mengembalikan mobil sesuai dengan lama keterlambatan⁸.

Penyelesaian Wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada CVMae Trans Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan. Penyelesaiannya yaitu dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil

⁶ Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Pimpinan CV. GH Tour and Travel pada tanggal 1 November 2019.

⁷ Wawancara dengan Bapak Albertus okki irawan selaku Pimpinan CV. Cahaya Tour pada tanggal 3 November 2019.

⁸ Wawancara dengan Bapak Albertus Okki Irawan selaku Pimpinan CV. Cahaya Tour pada tanggal 3 November 2019.

kepada pihak CV. Mae Trans selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa. Pihak CV. Mae Trans dalam hal ini merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa yaitu harus menebusan barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna silver yang telah di sewakan ulang oleh penyewa kepada pihak ke 3 (tiga) dengan ketentuan pihak CV. Mae Trans meminta uang hasil dari penyewa yang mengulang sewakan obyek sewa kepada pihak ketiga. Akan tetapi pihak penyewa juga sudah memiliki Iktikad baik dengan berjanji akan mengganti uang selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas sewa ulang yang dilakukannya dan akan berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang di minta oleh pihak CV. Mae Trans⁹. Menurut hasil analisis yang di dapat penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak CV. Mae Trans dengan penyewa dilakukan bersama sama atau musyawarah guna mencapai suatu kesepakatan bersama guna tidak merugikan salah satu pihak karena menurut CV. Mae Trans pemecahan masalah apabila dilakukan secara bersama-sama dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga

⁹ Wawancara dengan Ilham Fajar Rizki selaku Pimpinan CV. Mae Trans pada tanggal 2 November 2019.

nama baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam melakukan sewa untuk selanjutnya¹⁰.

Upaya hukum disini maksudnya adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi hak pihak yang menyewakan atau kreditor yang tidak dipenuhi oleh pihak penyewa atau debitor. Memberikan upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh pihak yang menyewakan untuk mendapatkan hak-haknya yang semestinya didapatkan dan sesuai yang diperjanjikan oleh pihak penyewa.

Upaya hukum bagi pihak yang menyewakan itu artinya melindungi hak-hak dari pihak yang menyewakan atau pihak rental mobil. Apabila ada hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak debitor atau pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dapat meminta haknya kepada debitor melalui musyawarah terlebih dahulu. Apabila ternyata penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil maka pihak yang menyewakan dapat melakukan tindakan lebih tegas. Apabila sudah mempertegas pihak penyewa tetapi pihak penyewa tetap mangkir maka pihak rental mobil dapat melakukan teguran atau somasi kepada penyewa mengenai prestasi atau kewajiban yang belum dilakukan, dan disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan apabila kendaraan tersebut masih ada ditangan pihak penyewa. Dan apabila ternyata setelah dilakukan somasi dan teguran tetapi pihak penyewa masih mangkir dan tidak melakukan prestasi atau kewajibannya, maka pihak yang

¹⁰ Wawancara dengan Ilham Fajar Rizki selaku Pimpinan CV. Mae Trans pada tanggal 2 November 2019.

menyewakan dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak milik penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut.

Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa hubungan hukum sewa menyewa adalah berdasarkan suatu perjanjian, baik dari perjanjian untuk memberikan kenikmatan dan suatu barang, perjanjian untuk menikmatinya selama waktu tertentu, dan perjanjian untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila ternyata dari salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut atas prestasinya, maka pihak yang menyewakan dapat melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila ternyata pihak penyewa tidak mengindahkan teguran atau somasi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan.

Berkaitan tentang upaya hukum bagi pemilik mobil dapat ditemukan pada setiap pembuatan surat perjanjiannya, yaitu perjanjian sewa-menyewa mobil. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian ini dapat dijadikan Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya asalkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika dalam perjanjian sewa menyewa itu pihak penyewa tidak melakukan prestasinya maka pihak penyewa tersebut telah melakukan wanprestasi. Sehingga, pihak yang menyewakan dapat menuntut atau

melakukan gugatan ke pengadilan apabila pihak penyewa tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah secara kekeluargaan. Pasal ini dapat digunakan sebagai dasar gugatan ke Pengadilan apabila kreditor tidak dipenuhi haknya oleh debitor.

Sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pihak rental dengan pihak penyewa dibuat secara otentik agar kekuatan dalam pembuktiannya kuat. Namun dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa ini dilakukan dengan bentuk akta dibawah tangan. Perjanjian otentik seharusnya dibuat di hadapan notaris, karena akta otentik pasti akan dianggap kuat dalam pembuktiannya. Selain itu ada cara lain untuk memberikan kekuatan sebuah akta dibawah tangan, yaitu akta dibawah tangan dilegalisasi oleh Notaris Akta yang dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi tersebut memiliki pembuktian yang kuat. Jadi kesimpulannya perlindungan bagi pemilik mobil adalah surat perjanjian sewa menyewa yang otentik atau dibawah tangan yang dilegalisasi.

Dalam kasus ini, pihak penyewa mengembalikan objek sewa dengan keadaan rusak atau tidak sesuai dengan keadaan semula, maka pihak penyewa wajib untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan olehnya kecuali apabila pihak penyewa tersebut dapat membuktikan bahwa kerusakan itu bukan karena kesalahannya. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1564 KUHPerdara yang berbunyi :

“penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya”.

Ternyata walaupun didalam Undang-undang telah ada aturan seperti itu, dalam pelaksanaannya tidak selalu para pihak dalam suatu perjanjian melaksanakan suatu perjanjian dengan baik. Maka, upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak yang menyewakan atas perkara pihak penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa tersebut adalah pihak yang menyewakan dapat melakukan somasi terlebih dahulu untuk pihak penyewa biasanya tiga kali. Sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

“si terhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Apabila setelah dilakukan somasi oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, tetapi pihak penyewa tetap tidak memenuhi hak dari kreditor atau pihak yang menyewakan, maka debitor atau pihak penyewa tersebut telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Setelah ia dinyatakan wanprestasi maka pemenuhan ganti rugi dapat dipaksakan

atau diwajibkan yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan :

“ Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.